

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses peradilan, hakim mempertimbangkan dalam penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus/2016/PN Bkt dan putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bkt berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa.
2. Ada banyak faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya disparitas dalam pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran kosmetik ilegal tersebut terkait dengan kasus di Pengadilan Negeri Bukittinggi beberapa diantaranya yaitu Masalah falsafah atau tujuan pidana, Pedoman pidana, Faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri. Namun demikian tetap pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam menerapkan sanksi pidana atau menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap terdakwa seharusnya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena jika tidak ini akan menimbulkan efek negatif terhadap tujuan pemidanaan, meskipun sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi lamanya atau beratnya sanksi yang dijatuhkan seperti pertimbangan-pertimbangan oleh hakim, namun tetap saja tidak relevan jika kita melihat dari aturan perundang-undangan yang memberi ancaman yang berat terhadap pelaku tindak pidana peredaran kosmetik illegal.
2. Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa hakim seharusnya lebih mempertimbangkan dalam hal dampak perbuatan terdakwa terhadap segala aspek yang bersangkutan, karena dampak dari perbuatan terdakwa bisa sangat meresahkan dan merugikan masyarakat sekitar, hal ini juga berdampak terhadap tujuan pemidanaan dalam hal menimbulkan efek jera dan juga menakut-nakuti calon pelaku kejahatan. Kemudian hakim juga harus mengutamakan keadilan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan sebagaimana merupakan hal yang diinginkan untuk dicapai dalam sebuah putusan pengadilan berdasarkan norma hukum yang berlaku.